BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilainilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas*, *transparansi*, *rule of law profesionalisme*, *efektivitas* dan *efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan:

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
- 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Renstra SKPD Kecamatan AJIBARANG 2013-2018 adalah :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah dalam Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan AJIBARANG dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan kecamatan AJIBARANG untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan AJIBARANG bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan AJIBARANG dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Kecamatan AJIBARANG adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), yaitu terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan sebagaimana Tabel 7.

2.2 Sumber Daya SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan AJIBARANG terdiri dari :

- 1. Pejabat Eselon IV A
 - a) Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - b) Kepala Seksi Trantib
 - c) Kepala Seksi Pembangunan
 - d) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Pejabat Eselon IV B
 - a) Kassubag Umum
 - b) Kassubag Pelayanan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Data Kepegawaian Kantor Kecamatan AJIBARANG

Gol/Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
I/a	1		1	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	1		1	-	1	-	_	-	-	-
II/a	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
II/b	2	1	2	-	1	1	2	-	-	-
II/c	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-
II/d	1	ı	1	-	1	ı	1	-	-	-
Jumlah Gol II	5	•	5	-	1	1	5	-	1	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	3	-	3	-	-	-	1	-	2	-
III/c	3	-	2	1	-	-	-	-	3	-
III/d	3	ı	2	1	1	ı	-	-	3	-
Jumlah Gol III	9	-	7	2	-	-	1	-	8	-
IV/a	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	1	-	-	-	-	i	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Total	17	-	15	2	1	-	6	-	8	2

Data Jumlah Pejabat Eselon Kantor Kecamatan AJIBARANG

IV.B	IV.A	III.B	III.A	II.B	II.A
2	4	1	1	-	1

Data Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan AJIBARANG telah memiliki / menempati 1 (satu) unit gedung di Jalan Raya Ajibarang Nomor 17 AJIBARANG didukung pula dengan berbagai sarana kerja, dimana berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2012 sarana kerja yang telah dimiliki antara lain sebagai berikut :

a. Bangunan kantor:

Gedung
 Aula
 Garasi
 1 unit
 1 unit
 1 unit

b. Kendaraan dinas:

Mobil dinas Camat : 1 unit
 Sepeda Motor dinas : 5 unit

c. Peralatan Penunjang:

Camera Digital 1) 1 buah 2) Mesin tik : 1 buah 3) LCD1 unit Komputer PC 4) 4 unit 3 unit 5) Laptop 6) Printer 5 unit : 7) Faksimili 1 unit

2.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan AJIBARANG dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan SKPD Kecamatan AJIBARANG dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

Adapun Nilai IKM yang diperoleh selama 4 (empat) kali pelaksanaan survey selalu pada kisaran 62,51 – 81,25 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan AJIBARANG Kabupaten Banyumas dikategorikan Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi SKPD Kecamatan AJIBARANG untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.

Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan SKPD Kecamatan AJIBARANG, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kecamatan AJIBARANG.

Pada Tahun 2010 Kecamatan AJIBARANG hanya mendapatkan alokasi anggaran untuk Kegiatan Ketatausahaan, dengan realisasi sebesar 96%. Sedangkan mulai Tahun 2011, Kecamatan AJIBARANG mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang bertujuan agar pelayanan publik dibidang perijinan dan non perijinan akan mengalami peningkatan yang lebih baik.

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan AJIBARANG secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan AJIBARANG tentu saja sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat sekarang ini.

A. Tantangan

- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan AJIBARANG sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 2. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat dalam segala aspek pelayanan publik.
- 3. Perubahan paradigma aparat Kecamatan dari sebagai yang dilayani menjadi Pelayan Masyarakat.

- 4. Sikap mental dan budaya kerja aparat Kecamatan yang senantiasa dituntut maksimal dan optimal.
- 5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa.

B. Peluang

- Tersedianya dasar hukum pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 195 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Banyumas.
- 2. Ditetapkannya Kecamatan AJIBARANG sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan Program Nasional lainnya.
- 3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dibidang pembangunan.

<u>Jenis – jenis pelayanan.</u>

- 1. Pelayanan Kartu keluarga (KK)
- 2. Pelayanan Kartu tanda penduduk (KTP)
- 3. Rekomendasi surat pindah
- 4. Rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- 5. Rekomendasi nikah mendadak
- 6. Pelayanan Kartu Pencari Kerja / Kartu Kuning
- 7. Pelayanan Rekomendasi Jamkesda
- 8. Pelayanan perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 9. Pelayanan perijinan usaha/perdagangan (SIUP)
- 10. Pelayanan ijin gangguan (HO)
- 11. Pelayanan ijin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang mungkin timbul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan AJIBARANG yaitu :

- 1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Kantor Kecamatan AJIBARANG.
- 2. Kurangnya jumlah personil / staf di Kantor Kecamatan AJIBARANG
- 3. Kualitas / kapasitas dan jumlah SDM aparatur Kecamatan belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional.
- 4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan
- 5. Masih rendahnya kesadaran hukum masyakarat dan belum optimalnya fungsi penegakkan hukum.
- 6. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Banyumas Terpilih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

VISI Kabupaten Banyumas:

"Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Tagwa"

MISI Kabupaten Banyumas:

- Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Partisipatif dan Inovasi Agar Terbangun Pemerintahan Yang Efektif dan Terpercaya Melayani Masyarakat.
- 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas.
- 3. Mengembangkan Pusat pusat Keunggulan Ekonomi Pedesaan Berbasis Komoditi Sektor Pertanian.
- 4. Meningkatkan dan Mengembangkan Daya Saing Agribisnis dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Kerakyatan.
- 6. Menciptakan Keterkaitan, Kesejajaran dan Keadilan Pembangunan Antar Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.
- 7. Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Berbudaya, Berkepribadian dan Memiliki Keimanan Serta Menjujung Tinggi Kemajemukan dan Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Hidup Toleran dan Damai.

Visi dan Misi Bupati Banyumas tersebut merupakan acuan bagi SKPD Kecamatan AJIBARANG dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan AJIBARANG.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Banyumas, SKPD Kecamatan AJIBARANG menetapkan Visi dan Misi yang merupakan penjabaran dan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bupati Banyumas terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Telaahan Visi dan Misi Bupati Banyumas telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dimana dalam mengemban 7 (tujuh) Misi Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan 18 Tujuan dan 50 Sasaran yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan yang harus dilaksanakan, dimana program strategis Kabupaten Banyumas terurai dalam 9 (sembilan) bidang yaitu:

- 1) Bidang kesehatan
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Ekonomi Kerakyatan
- 4) Bidang Pembangunan Pedesaan
- 5) Bidang Ketenagakerjaan
- 6) Bidang Reformasi Birokrasi
- 7) Bidang Lingkungan
- 8) Bidang Budaya, Wisata dan Olahraga
- 9) Bidang Interaksi dan Pengawasan terhadap Pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Kecamatan AJIBARANG

Dalam mengemban implementasi Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, Kecamatan AJIBARANG telah menetapkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan AJIBARANG sebagaimana diuraikan pada Bab IV.

Visi dan Misi yang dirumuskan SKPD Kecamatan AJIBARANG dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD Kecamatan AJIBARANG pada akhir periode Renstra SKPD, serta merupakan rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan AJIBARANG yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi dan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan AJIBARANG yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD Kecamatan AJIBARANG Tahun 2013-2018 telah mengakomodasi Renstra Kabupaten Banyumas dalam 1 (satu) Program yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari program tersebut SKPD Kecamatan AJIBARANG melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010, dimana Kecamatan AJIBARANG mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan program di Kecamatan AJIBARANG dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan terwujud Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang semakin baik dan profesional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dibidang Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup melalui 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Penghijauan
- b. Program Peningkatan Kualitas Drainase
- c. Program penataan dan pembangunan sistem sanitasi di perkampungan kumuh

Dengan arah kebijakan yang akan diterapkan diwilayah antara lain :

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang serasi, sinergis dan berkelanjutan didukung dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif serta penegakan hukum yang tegas.
- b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- c. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah terjangkau oleh rumah tangga miskin serta peningkatan layanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan.
- d. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan

lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- 1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar.
- 2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa.
- 3. Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
- 4. Fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan AJIBARANG.
- 5. Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
- 6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
- 9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10. Fasilitasi program-program nasional / pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa-desa diwilayah Kecamatan AJIBARANG.
- 11. Peningkatan peran pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, beretika dan berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME) agar mampu untuk menghadapi tantangan masa depan.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah merupakan cara pandangan jauh ke depan kemana instansi Pemerintah Kecamatan AJIBARANG harus dibawa agar tetap eksis, antipasif, inovatif yang merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi Pemerintah Kecamatan AJIBARANG adalah merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Banyumas adalah "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui tercukupinya Pelayanan Dasar yang didukung Dengan Tata Pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparat Pemerintah Kecamatan AJIBARANG;
- 2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat;
- 3. Meningkatkan pengawasan;
- 4. Meningkatkan upaya peningkatan pendapatan daerah;
- 5. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di Desa/lembaga masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

TUJUAN:

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis SKPD Kantor Kecamatan AJIBARANG adalah :

- a. Mewujudkan masyarakat AJIBARANG yang sejahtera terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan SKPD
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- e. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
- f. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial
- g. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan
- h. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya tradisional

SASARAN:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
- c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- h. Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
- i. Meningkatnya pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan
- j. Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
- k. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- m. Mewujudkan supremasi hukum
- n. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal
- o. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

4.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI:

Mengacu pada strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan
- 2. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif
- 3. Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovatif
- 4. Penerapan & peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian
- 5. Penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- 7. Penerapan pelayanan prima
- 8. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan
- 9. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni
- 10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
- 11. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup

- 12. Optimalisasi pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan
- 13. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
- 14. Peningkatan kerukunan hidup beragama
- 15. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 16. Peningkatan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat
- 17. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal
- 18. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

KEBIJAKAN

Mengacu pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan
- 2. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN
- 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
- 4. Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
- 5. Peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- 6. Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah
- 7. Intensifikasi dan aktensifikasi sumber-sumber pendapatan
- 8. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan prima. Peningkatan pengembangan SOP, SPP, OSS
- 9. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif
- 10. Pengendalian kelayakan angkutan
- 11. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung
- 12. Pengembangan dan optimalisasi terminal
- 13. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni
- 14. Peningkatan pengembangan manajemen persampahan
- 15. Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH
- 16. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup
- 17. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

- 18. Peningkatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 19. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT)
- 20. Peningkatan swadaya-swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- 21. Peningkatan pembinaan ormas, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan
- 22. Peningkatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
- 23. Peningkatan penegakan supremasi hukum
- 24. Peningkatan pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum
- 25. Pengembangan identitas daerah
- 26. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pagelaran seni dan eventevent kebudayaan lokal
- 27. Peningkatan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya
- 28. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
- 29. Peningkatan perlindungan pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan pada SKPD Kecamatan AJIBARANG yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Program yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan AJIBARANG adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Ketatausahaan
- 2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 3. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah :

1. Kegiatan Ketatausahaan

Outcome

Tercapainya peningkatan kualitas kinerja aparatur Kecamatan AJIBARANG

Output :

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan AJIBARANG

Pagu Indikatif:

Kerangka Pendanaan dari tahun awal perencanaan mulai dari Rp. 222.025.000,- sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebesar Rp. 250.000.000,-

2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Outcome :

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik

Output :

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Kecamatan

Pagu Indikatif:

Kerangka Pendanaan dari tahun awal perencanaan mulai dari Rp. 70.000.000,- sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebesar Rp. 120.046.000,-

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan AJIBARANG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan
- 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, arsip dan perpustakaan serta peningkatan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan, trantib dan pemberdayaan masyarakat
- 3. Terlaksananya pembinaan aparatur kecamatan dan pembinaan perangkat/administrasi desa
- 4. Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- 5. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa
- 6. Terlaksananya pelayanan perijinan satu pintu / PATEN
- 7. Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur sarana prasarana pedesaan antara lain rehab/perbaikan jalan setapak, jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi
- 8. Terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni dari dana APBD dan PNPM-MP
- 9. Terlaksananya pembenahan dan penataan lingkungan
- 10. Terlaksananya pemantauan ijin usaha yang wajib menggunakan STPPLH
- 11. Terlaksananya Program PAMSIMAS
- 12. Tercapainya pendayagunaan LKM PNPM-MP dan peningkatan jumlah lembaga keswadayaan masyarakat.
- 13. Tercapainya peningkatan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan
- 14. Terlaksananya PHBI
- 15. Terlaksananya pemberdayaan kelompok pemuda seperti karang taruna dan perkumpulan olah raga
- 16. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti IMB / HO, PBB dan yang berkaitan dengan pemerintahan desa
- 17. Tercapainya pengembangan kelompok seni dan budaya

BAB VII

PENUTUP

RENSTRA SKPD Kecamatan AJIBARANG tahun 2013-2018 merupakan

landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pengarah dan

pengendali program kegiatan bidang pembangunan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat. Masing-masing bidang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang

diarahkan dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan AJIBARANG yaitu

"Mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhinya pelayanan dasar secara adil

dan transparan didukung oleh aparat Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa".

Visi ini ditetapkan untuk mendukung Visi Kabupaten Banyumas yang telah

ditetapkan oleh Bupati terpilih yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Banyumas

Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan

Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa".

Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis merupakan dasar

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh SKPD sebagai

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan AJIBARANG Tahun 2013-2018

yang dapat kami susun dengan harapan akan mendukung peningkatan kinerja

SKPD.

AJIBARANG,

November 2013

CAMAT AJIBARANG

H.FATIKUL IKSAN,SH.M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19630717 199103 1 005

Rencana Strategis Kecamatan AJIBARANG Tahun 2013-2018

- 20 -